

KONSISTENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Vanessha Dasenta Demokracia
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: vanesshaddemokracia@gmail.com

disampaikan Maret 2023 – ditinjau Juni 2023 – diterima Juni 2023

Abstract

The article aims to find out and examine the inconsistencies in the regulation of corporate social and environmental responsibility in Indonesian laws and regulations and the legal politics of corporate social and environmental responsibility in Indonesian laws and regulations. This research is normative research with a legal political approach. The data source is in the form of secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data collection using literature and interviews. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using legal analysis methods. The thinking process used to draw conclusions is the deductive thinking process. There are inconsistencies in the regulation of corporate social and environmental responsibility in Indonesia, especially in Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. There is an inconsistency or discrepancy in the regulation of corporate social and environmental responsibility because there is a discrepancy in the concept of corporate social and environmental responsibility in several laws that regulate this matter. Arrangements regarding social and environmental responsibility in Indonesia should be developed to address the current issues of corporate social and environmental responsibility. Renewal of social and environmental responsibility regulations can be carried out by taking into account the legal system and legal principles in force in Indonesia. This will enable the creation of legal certainty and provide justice for the parties in the implementation of corporate social and environmental responsibility.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Corporation; Legal Certainty.*

Intisari

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji konsistensi pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan politik hukum pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan, yakni proses berpikir deduktif. Ada inkonsistensi dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia, terutama kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adanya perbedaan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebabkan karena terdapat perbedaan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia harus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada saat ini. Pembaharuan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perusahaan; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Di negara yang besar ini tentu saja akan banyak aktivitas mulai dari sosial hingga ekonomi yang terjadi guna mendorong perkembangan dari banyak aspek. Hal ini tentu saja berdampak terhadap bagaimana kehidupan masyarakat di dalamnya. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah sehingga tidak heran banyak perusahaan-perusahaan besar yang berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk perusahaan yang sering dijumpai adalah perseroan terbatas (PT). Adanya perseroan terbatas dalam dunia perdagangan dan usaha secara nasional hingga

internasional, merupakan hal yang penting dan strategis untuk menggerakkan roda perekonomian, terlebih lagi dalam menghadapi globalisasi, serta dampaknya yang sangat besar.

Kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat merupakan suatu hal yang sering terjadi saat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya sehingga perlu ada strategi bisnis berkelanjutan. Bisnis tetap pada orientasi utama untuk menghasilkan laba, tetapi menekan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaannya.¹ Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dunia usaha dapat berpartisipasi dalam membangun keberlanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat dengan penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara nilai sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, dan ekonomi.²

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memuat ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sedangkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi bagi perusahaan untuk memilih akan menerapkan TJSI atau

¹ Temmy Setiawan, dkk., 2021, *Pengaruh Etika Terhadap Profitabilitas: Mediasi Image dan CSR (Studi Perusahaan Tambang, Minyak, dan Gas)*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

² Adhianty Nurjanah, 2022, *Komunikasi CSR dan Reputasi*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 3.

tidak, melainkan saat ini TJSL telah menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan.³ Menciptakan hubungan yang sesuai antara perusahaan dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan, merupakan hal yang penting dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya pemrograman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan guna meningkatkan jaminan kelangsungan kegiatan perusahaan. Adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat maka akan memberikan keuntungan baik bagi keduanya.

Kemudian dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat pula ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam (SDA) harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Terkait pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditemukan adanya perbedaan yang menjadi janggal bagi Perseroan Terbatas (PT) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa hanya perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

³ Suparna Wijaya, 2021, *Corporate Social Responsibility dalam Pajak Penghasilan*, Penerbit Adab, Jawa Barat, hlm. 4.

Selain itu, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini tentu saja memunculkan pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Berdasarkan ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dapat ditemukan adanya perbedaan mengenai pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam perundang-undangan di Indonesia, membuat adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain tumpang tindih pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ditetapkan pula pengaturan mengenai program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan seperti apa yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Selain itu, masih belum ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaannya dapat memungkinkan perusahaan untuk tidak menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan bahwa hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum dapat mempertemukan kepentingan antara perseroan terbatas, pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan yang terdampak langsung dari adanya kegiatan perseroan.

Berdasarkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada, dapat dikatakan bahwa pemerintah terlalu menekankan unsur kemanfaatan dengan memberikan tanggung jawab yang besar bagi perusahaan dalam kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan, padahal hal tersebut bisa berdampak dan berisiko secara finansial bagi pelaku usaha. Selain itu, hal tersebut juga bisa berdampak terhadap menurunnya minat investasi. Terlalu memberatkan tanggung jawab kepada pelaku usaha tentu akan menimbulkan tidak terpenuhinya unsur keadilan hukum bagi pelaku usaha atau perseroan. Sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch bahwa suatu hukum yang baik, idealnya memenuhi unsur kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara proporsional dan seimbang. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam pembentukan hukum, khususnya mengenai pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis dalam artikel ini melakukan kajian mengenai inkonsistensi pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta politik hukum pengaturannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan bahan hukum sekunder, yakni berupa pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum.

Metode pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai politik hukum pengaturan tanggung jawab

sosial dan lingkungan perusahaan ke depan agar mampu memenuhi hak dan kewajiban perusahaan, serta hak masyarakat. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konsistensi suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau regulasi lainnya yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsistensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan Lingkungan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Tanggung jawab sosial dan lingkungan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus didasarkan pada keputusan yang tidak semata-mata hanya berdampak dalam segi ekonomi, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan. Berbeda dengan *charity* yang merupakan upaya yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang di dalam suatu komunitas tertentu untuk memberikan bantuan dan mengumpulkan uang bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau dalam artian lain pemberian bantuan secara sukarela, biasanya dalam bentuk uang kepada mereka yang membutuhkan.⁴

Untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan masyarakat, muncul istilah tanggung jawab sosial yang akan dibebankan kepada perusahaan. Hal ini

⁴ Helma Malini dan Rizqi Maghribi, 2021, *Corporate Sustainability Management (Studi Kasus Perusahaan yang Ada di Indonesia)*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, hlm. 3.

disebabkan karena adanya perusahaan yang letaknya berada di lingkungan masyarakat.⁵ Tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat didefinisikan dengan integritas suatu proses bisnis yang bertindak etis, bekerja dengan resmi lalu berpartisipasi pada suatu pengembangan ekonomi, serta menaikkan tingkatan hidup pegawai, keluarga, dan warga negara Indonesia.⁶ Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah investasi yang dilakukan oleh suatu *corporate* atau perusahaan yang digunakan untuk tumbuhnya dan kelangsungan dari perusahaan tersebut.⁷ Masyarakat juga mulai bertanya-tanya mengenai hal yang berkaitan dengan perusahaan yang sedang berjalan tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi, serta keuntungan ekonomis untuk memiliki komitmen moral yang digunakan dalam mendistribusikan keuntungan-keuntungan yang berfungsi dalam proses pembangunan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat sekarang biasanya tidak hanya menuntut kepada perusahaan agar dapat menyediakan barang dan jasa yang mereka inginkan, tetapi mereka juga menuntut mengenai tanggung jawab yang berupa sosial yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dari perusahaan untuk memberikannya kepada masyarakat.⁸

Implementasi dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang baik, akan menjadi bukti bahwa penerapan dari tata kelola yang ada di perusahaan tersebut sudah bagus atau lebih mudah kita kenali dengan nama *Good Corporate Governance*. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan

⁵ Fredian Tonny Nasdian, 2014, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 237.

⁶ Primandita Fitriandi, 2020, *Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, hlm. 259.

⁷ Wahyuningrum, 2014, *Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 66.

⁸ Disemadi dan Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1-16.

kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus selalu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya usaha yang dilakukan. Semakin maju perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan semakin meningkat dan sebaliknya.⁹ Tentu saja diperlukan akan suatu tata kelola yang bagus dari sebuah perusahaan yang biasa kita kenal dengan *Good Corporate Governance* yang memiliki tujuan agar para pemimpin perusahaan ini memiliki tujuan yang jelas mengenai perusahaannya dan juga bisa untuk memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan yang berhubungan dengan semua orang dari karyawan dan juga pemangku kekuasaan yang lainnya yang dapat dipenuhi dengan sikap keprofesionalan. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar. Hal ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang biasanya dapat meningkat secara cepat dalam suatu waktu dan juga untuk meyakinkan apakah kita dapat melakukan perbaikan secara cepat dan secara tanggap agar kesalahan tersebut tidak berulang kembali.¹⁰ Mekanisme *Good Corporate Governance* yang baik, akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas lagi dan lebih transparan sehingga pihak manajemen akan berusaha mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam laporan tahunannya.¹¹ Walaupun kadang kenyataannya bahwa *corporate* atau perusahaan ini hanya memiliki pengaruh yang sedikit kepada masyarakat, tetapi hal ini diharapkan kedepannya tetap akan mempengaruhi,

⁹ Eko Sudarmanto, dkk., 2021, *Good Corporte Governance*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 27.

¹⁰ Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam", *QISTIE*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 261.

¹¹ Lela Nurlaela Wati, 2019, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*, Myria Publisher, Jawa Timur, hlm. 4.

mengembangkan, dan juga bisa untuk membangun masyarakat dalam semua bidang tidak hanya dalam satu bidang saja.¹²

Kesejahteraan masyarakat akan lebih baik jika dibuktikan dengan cara tercapainya kapasitas dari suatu warga negara dan juga kesadaran dari warga negara. Sudikno Mertokusumo sendiri dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan: “kesadaran hukum adalah kesadaran tentang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.”¹³ Sasaran kapasitas warga negara ini dapat kita gapai dengan cara pemberdayaan atau *empowerment* agar warga negara ini memiliki kemampuan untuk dirinya sehingga mereka dapat juga meningkatkan produksi dari perusahaan tersebut, kesetaraan, atau *equity*, yaitu suatu sikap yang tidak melihat sebelah mata mengenai perbedaan status dan juga keahlian orang tersebut, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kerjasama (*cooperation*). Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini tentu saja memiliki suatu fungsi yang penting dalam suatu usaha untuk meningkatkan suatu nama dari *corporate* atau perusahaan yang ada dan ujungnya akan dapat untuk memberikan peningkatan sifat percaya diri dari konsumen tersebut dengan suatu mitra kerjasama yang berasal dari *corporate* tersebut.¹⁴

Muncul suatu konsep bernama konsep 3P yang merupakan kepanjangan dari *profit* atau keuntungan, *people*, yaitu orang dan juga *planet*, yaitu tempat melaksanakan perusahaan tersebut yang sudah diterbitkan oleh John Elkington.¹⁵

¹² Hamdani, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory”, *Paper*, Seminar Nasional VIII 2016, Fakultas Ekonomi UT, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC), 24 November 2016, hlm. 3.

¹³ Arliman L, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.219.

¹⁴ Widhagdha, dkk., “Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR”, *The Journal of Society and Media*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 105-125.

¹⁵ Aziza Sukoharsono, “Evolusi Akuntansi Keberlanjutan”, *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 10, 2021, hlm. 5371-5388.

Jika suatu perusahaan menginginkan perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik tentu saja harus memperhatikan dari konsep 3P ini karena berdasarkan konsep ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan itu dibuat bukan hanya untuk mendapatkan laba atau keuntungan saja, tetapi suatu perusahaan dibuat agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi dalam suatu masyarakat dan juga perusahaan tersebut harus aktif dalam pelestarian lingkungan atau planet. Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada dasarnya adalah merajut dan menggerakkan elemen *people*, *planet*, dan *profit* dalam satu kesatuan intervensi.¹⁶ Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila dimensi sosial dan lingkungan hidup diperhatikan. Bahkan tidak sedikit bukti yang menunjukkan beberapa perusahaan yang tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini menjadi penghambat bagi kelangsungan bisnisnya.¹⁷ Dengan adanya pemikiran dan juga suatu istilah dari tanggung jawab yang berupa sosial dalam suatu *corporate* atau perusahaan menerapkan konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial lingkungan tercantum di Undang-Undang dengan Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas. Terdapat banyak sekali aturan yang digunakan untuk mengatur masalah ini, tetapi hal ini justru membuat suatu perusahaan menjadi bingung dan akhirnya para perusahaan ini menjadi malas untuk melakukan kegiatan atau tanggung jawab ini, tetapi ada juga perusahaan yang sebenarnya mereka jalankan, tetapi tidak sepenuhnya mereka laksanakan secara baik dan benar.¹⁸

¹⁶ Nurdizal, dkk., 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 13.

¹⁷ Rismawati, 2020, *Konsep Corporate Spiritual Responsibility Menggagas Konsep CSR yang Ber-Tuhan*, Rajagrafindo Persadam, Depok, hlm. 27.

¹⁸ Darman, 2012, *Analisis Strategi Corporate Social Responsibility PT Freeport Indonesia*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 137.

b. Konsistensi Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia dapat kita temukan dalam beberapa Undang-Undang. Berikut analisis terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang dilakukan negara sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Perekonomian nasional itu biasanya diselenggarakan dengan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan juga menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Landasan konstitusional dari semua peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebenarnya bukan hal yang baru. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pemerintah selama ini menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tantangan

semakin berat.¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat (1) menerangkan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus untuk BUMN agar dapat menyelenggarakan fungsi dan kemanfaatan umum dengan tetap tetapi harus memperhatikan maksud dan tujuan dari kegiatan BUMN.”

Badan Usaha Milik Negara sendiri dapat menjalankan kegunaan dan juga manfaat secara umum yang sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh suatu negara. Akan tetapi, tentu saja hal ini memang tidak memiliki aturan yang terlalu sangat paten untuk suatu. Kemudian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang membahas mengenai Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa sebenarnya BUMN atau perusahaan ini tidak secara terbuka mengatur dan paham mengenai tanggung jawab sosial yang berasal dari perusahaan. Dalam Pasal 88 ayat (1) hanya berkaitan dengan aturan yang membahas mengenai suatu penyisihan laba yang digunakan untuk melakukan suatu pengembangan dari usaha kecil maupun dengan operasi dan digunakan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ada disekitar BUMN ini.²⁰

Lebih rincinya diterangkan tentang prosedur kegiatan dalam rangka tanggung jawab dari sebuah perusahaan yang merupakan kewajiban dari seluruh Badan Usaha Milik Negara sudah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007 menerangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN bersama para pengusaha kecil adalah suatu kegiatan yang guna menaikkan kapabilitas dari para pengusaha kecil supaya menjadi kuat, independen dengan penggunaan anggaran BUMN, sedangkan Pasal 1 angka 7

¹⁹ Muchtar A.H.L, dkk., 2022, *CSR Perusahaan Teori dan Praktis untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 12.

²⁰ Setiawati, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dalam Pelaksanaannya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, *Jurnal Novum*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 55-67.

Permen BUMN 5/2007 menerangkan tentang suatu kegiatan binaan yang merupakan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan dari kondisi sosial yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan penggunaan anggaran BUMN. Ketetapan dengan mengharuskan semua Badan Usaha Milik Negara melaksanakan aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan tanpa terkecuali mengenai wujud dan jenis bisnis/usaha tersebut adalah hal ketetapan yang bersifat adil. Bukan cuma BUMN saja yang harus melaksanakan suatu kegiatan kemitraan dan juga bimbingan lingkungan ini agar Badan Usaha Milik Negara ini tidak berkesan untuk membeda-bedakan dalam memberikan kebijakan. Berbeda halnya dengan prinsip tanggung jawab sosial dan juga sebuah lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas di mana perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas bisnis/usaha di sektor yang berhubungan oleh kekayaan alam yang ada dalam suatu negara guna menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²¹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat (1) menerangkan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus untuk BUMN agar dapat menyelenggarakan fungsi dan kemanfaatan umum dengan tetap tetapi harus memperhatikan maksud dan tujuan dari kegiatan BUMN.” Badan Usaha Milik Negara sendiri dapat menjalankan kegunaan dan juga manfaat secara umum yang sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh suatu negara. Akan tetapi tentu saja hal ini memang tidak memiliki aturan yang terlalu sangat paten untuk suatu Badan Umum Milik Negara yang berkaitan dengan *corporate* tersebut mau atau tidak

²¹ Dalle, 2015, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Penggilingan Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UD. Hamzah Sulawesi Selatan)*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 178.

mau untuk menjalankan suatu tanggung jawab sosial ini. Tentu saja masalah ini berhubungan dengan suatu kata-kata yang menyebutkan bahwa BUMN tidak memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab CSR ini jika memang belum keluar mengenai aturan yang resmi yang berasal dari pemerintah.

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai investasi dinyatakan untuk kegiatan investasi harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dapat dimaksudkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan pernyataan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai investasi, yakni suatu beban atau tanggung jawab yang biasanya akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, perusahaan berinvestasi guna tetap mewujudkan korelasi yang seimbang dan sejalan, serta dapat sinkron dengan lingkungan, tatanan, aturan, nilai, dan budaya masyarakat. Menurut kajian dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyisipkan perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab dari bidang sosial yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan, terdapat ketidakcocokan dengan rencana. Peraturan tersebut terlihat saling menyempurnakan namun ternyata terjadi distingsi rencana. Peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial ini mulai menyebar dan muncul berbagai persepsi. Contohnya pada pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara serta berbagai aturan undang-undang yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, mengenai konsepsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berkaitan dengan investasi dan menyebutkan mengenai tanggung jawab dari sosial bagi suatu perusahaan adalah suatu beban dan juga tanggungan yang wajib dilakukan oleh masing-masing perusahaan, tetapi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dipandang bagi suatu “integritas perseroan” yang memiliki arti bahwa hal ini lebih menekankan kepada suatu sikap yang saling memahami daripada dengan hal yang berkaitan dengan kewajiban mengenai aturan hukum yang ada.

Apabila dikaji dari suatu pemikiran yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah suatu negara hukum di mana artinya negara tersebut menjunjung kedaulatan hukum guna menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran fakta yang terjadi. Umumnya, masing-masing negara menganut aliran mengenai suatu negara hukum yang biasanya akan memiliki 3 landasan yang penting, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dalam hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang bersifat tidak boleh bertolak belakang dengan hukum (*due process of law*). Pemaparan selanjutnya, yaitu bahwa negara-negara yang berlandaskan pada hukum memiliki karakteristik, antara lain:

- a) Terdapat jaminan perlindungan dan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia);
- b) Otoritas dari peradilan yang memiliki sifat yang merdeka;
- c) Bidang hukum yang dimaksud legalitas adalah hak pemerintah maupun warganya dalam berperilaku wajib berlandaskan pada hukum.

Kejelasan sistem hukum yang ditunjukkan untuk suatu perusahaan guna mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya yang menjadi gambaran dari sebuah negara hukum. Adanya sebuah peraturan yang tetap, lengkap, dan bulat tentang tanggung jawab sosial perusahaan membuat perusahaan tersebut menjadi optimal untuk melaksanakan kewajibannya lalu tidak berdasarkan pada pemikiran dari setiap perusahaan secara masing-masing

dalam menjalankan hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam bidang sosial dan juga lingkungan.

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas “Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kepercayaan dari suatu perusahaan untuk berkontribusi di sektor pembangunan ekonomi yang berkesinambungan untuk menaikkan kualitas hidup dan lingkungan.” Berdasarkan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut berarti hal itu mencakup mengenai perusahaan itu sendiri, organisasi yang berasal dari daerah tersebut, ataupun Warga Negara Indonesia. Pada Pasal 74 UUPT membahas mengenai beberapa hal, yakni:

- a) Tanggung jawab sosial dan lingkungan diharuskan bagi suatu perusahaan yang akan melaksanakan aktivitas bisnis/usaha dalam lingkup yang berhubungan dengan kekayaan yang ada di Negara Indonesia. Hal tersebut berarti menunjukan perseroan adalah usaha yang melakukan aktivitas bisnis/usaha yang berhubungan dengan sektor kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia, yaitu usaha dalam kegiatannya mengembangkan, mengelola, dan menggunakan dari kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia. Kemudian, diartikan sebagai “perseroan melakukan aktivitas usaha/bisnisnya yang berhubungan dengan sumber daya alam” adalah suatu perusahaan yang tidak mau untuk ikut dalam proses pengembangan sumber daya alam dan juga dia tidak mau untuk berkontribusi dalam penggunaan kekayaan alam ini, tetapi perusahaan tersebut melakukan usaha yang berkaitan dengan peran kapabilitas dari kekayaan alam tersebut.

- b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan perseroan dan aktivitasnya perlu mengeluarkan dana serta mempertimbangkan segala anggaran perseroan dan kegiatannya harus mencermati segala kepatutan serta aturan yang ada.
- c) Dalam hal sanksi, dapat dinyatakan bahwa perseroan yang tidak melakukan segala kegiatan yang bersifat wajib, yakni mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan juga suatu lingkungan tentu saja akan memperoleh suatu hukuman jika perseroan tersebut melanggar yang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku seperti peraturan yang ada di atas.

5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang UMKM, dikatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat turut berperan dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya, dalam ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa “Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perusahaan besar atau usaha besar memiliki tanggung jawab

sosial dengan UMKM, dengan cara menjalin kerjasama/kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas dibidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sendiri didasari pada tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Pasal 32 dikatakan bahwa “sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.” Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dimuat dalam Pasal 36 meliputi:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Sumbangan masyarakat;
- d) Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- e) Bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
- f) Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika kita melihat pada poin 4 maka perusahaan sebagai badan usaha turut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

dengan menyisihkan dana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Keberadaan perusahaan di suatu kawasan akan menstimulasi tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitarnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan akan memproses faktor produksi, meliputi bahan baku, tenaga kerja, teknologi dan dana untuk menghasilkan suatu produk. Setelah perusahaan mulai beroperasi maka aktivitas ekonomi semakin berkembang. Dengan demikian, masyarakat juga bisa memperoleh manfaat dari fasilitas sosial yang dimiliki perusahaan.²²

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Berbicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak terlepas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dibentuk atas beberapa pertimbangan. Pertama, manusia sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketiga, semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk salah satunya dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, menurunnya kualitas lingkungan hidup saat ini mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

²² Mohammad Abdul Ghani, 2016, *Model CSR Berbasis Komunitas – Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 8.

hidup. Kelima, peningkatan pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 32 UU PPLH, yakni “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam hal ini termasuk salah satu pihak yang tunduk dan terikat pada UU PPLH sehingga perusahaan juga tentu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Selain itu, dalam UU PPLH juga mengatur mengenai Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan juga AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan, izin usaha, dan AMDAL yang diatur dalam UU PPLH menunjukkan bahwa sebelum perusahaan beroperasi, perusahaan sudah harus memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pada BAB VII mengenai Peran Serta Masyarakat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dikatakan bahwa “masyarakat turut berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.” Dalam ayat (2) huruf a disebutkan bahwa “badan usaha

merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan dan penanganan fakir miskin.” Selanjutnya, dalam ayat (3) pasal tersebut ditegaskan kembali bahwa “pelaku usaha berperan dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.” Selain itu, dalam Pasal 36 kontribusi perusahaan dalam pendanaan penanganan fakir miskin dipertegas dalam ayat (1) huruf c bahwa “sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.” Dana tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa perusahaan diharapkan berperan dalam penanganan fakir miskin.

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja ini merevisi beberapa peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia. Pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 102 berbunyi: “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses: a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula,.... e. tanggung jawab sosial perusahaan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa melalui Undang-Undang ini, diharapkan pemerintah, dunia usaha termasuk perusahaan berkontribusi dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM.

Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 mengenai

definisi Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Perubahan pada definisi perseroan terbatas dengan penambaham badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dalam kategori perseroan terbatas sehingga berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya terbatas pada perusahaan besar saja, tetapi mencakup UMKM.

2. Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

a. Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Pada naskah akademik RUU TJSP menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berbeda dengan istilah yang dipakai dalam Undang-Undang lainnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penggunaan istilah dalam Rancang Undang-Undang tersebut tidak mengikutsertakan kata “lingkungan”, hal ini sama dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Namun, terlepas

dari istilah yang digunakan baik “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” maupun “tanggung jawab sosial perusahaan” mengacu pada hal yang sama, yakni tanggung jawab suatu perusahaan diluar keuntungan ekonomis perusahaan dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Pada naskah akademik RUU TJSP yang diajukan DPR RI pada tahun 2016, hal yang melatar belakangi diperlukannya instrumen hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai TJSP, yakni sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, diperlukan adanya upaya pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa yang ada, salah satunya dengan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Upaya pembangunan dilakukan melalui pembangunan perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Perusahaan memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga terciptanya lapangan pekerjaan.

Pada *draft* RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dibuat pada tahun 2016, ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yakni:

- 1) Pertama, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merupakan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Hal tersebut dapat

dilakukan melalui adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan dan juga masyarakat melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;

- 2) Kedua, belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada saat ini terhadap pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Terdapat banyak faktor yang menjadikan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada saat ini;
- 3) Ketiga, pengaturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif. Poin kedua dan ketiga masih berhubungan satu dengan yang lain.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2016, terdiri atas 8 (delapan) BAB dan 27 Pasal, sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Penyelenggaraan TJSP
- BAB III : Pendanaan
- BAB IV : Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- BAB V : Forum TJSP
- BAB VI : Penghargaan
- BAB VII : Ketentuan Peralihan
- BAB VIII : Ketentuan Penutup

BAB I mengenai ketentuan umum, pada Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah

kewajiban perusahaan untuk ikut bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup secara berkesinambungan. Berdasarkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, dapat kita pahami bahwa meskipun istilah yang digunakan tidak “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”, tetapi dalam definisi memasukkan frase “menjaga keseimbangan lingkungan hidup” sehingga dapat dikatakan bahwa dalam draft RUU TJSP ikut mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 didefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau penanaman modal. Dapat dipahami bahwa pengertian perusahaan dalam RUU TJSP ini memperluas cakupan perusahaan dalam pengaturan TJSL. Perusahaan yang menjalankan TJSL termasuk perusahaan dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan penanaman modal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami pula dengan jelas bagi perusahaan baik itu yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun penanaman modal wajib untuk melaksanakan TJSL. Jika dibandingkan dengan pengaturan TJSL yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat dikatakan bahwa RUU TJSP ini sudah mencakup subjek yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun Perseroan Terbatas.

Selanjutnya dalam Pasal 3 *draft* RUU TJSP dicantumkan tujuan penyelenggaraan TJSP, yakni:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan wilayah operasional perusahaan;

- 2) Menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan eksistensi perusahaan;
- 4) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan TJSP yang dimuat dalam Pasal 3 tersebut, dalam bagian a dapat dipahami bahwa tujuan penyelenggaraan TJSP sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan penyelenggaraan TJSP yang diatur dalam Pasal 3 tersebut, dapat dikatakan memenuhi konsep 3P (*profit, people, planet*) sebagaimana pemikiran John Elkington. Pada ketentuan huruf a dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut terkait dengan konsep *people*. Masyarakat dalam hal ini berperan penting dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Selain itu, hampir semua perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh partisipasi masyarakat disekitar perusahaan. Pada ketentuan huruf b, dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut terkait dengan konsep *planet*. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya saling berkaitan satu sama lain dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan perusahaan. Pada ketentuan huruf c, dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut terkait dengan konsep *profit*. Perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu juga berorientasi terhadap *profit* (keuntungan) untuk menjaga kelangsungan usahanya. Kemudian pada ketentuan huruf d dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan TJSP untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, berprinsip pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sehingga dapat dipahami bahwa tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan mencakup konsep 3P (*people, profit, planet*).

Pada BAB II membahas mengenai penyelenggaraan TJSP, dalam Pasal 4 dikatakan bahwa “dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan wajib menyelenggarakan TJSP.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa TJSP merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan baik itu di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau pun penanaman modal. Selanjutnya, dalam Pasal 5 hingga Pasal 14 dijelaskan mengenai penyelenggaraan TJSP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Perencanaan dibahas pada Pasal 6 hingga Pasal 8 yang bertujuan untuk mengatur mengenai alokasi anggaran, permasalahan, dan kebutuhan penerima manfaat. Penerima manfaat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang atau kelompok yang menerima manfaat dari penyelenggaraan TJSP. Perencanaan ini merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan berupa identifikasi permasalahan penerima manfaat, pemetaan penerima manfaat, dan penyusunan program. Dalam melakukan kegiatan perencanaan tersebut, perusahaan dapat berkoordinasi dengan forum TJSP atau melibatkan masyarakat. Dokumen perencanaan yang telah disusun oleh perusahaan, selanjutnya disampaikan ke forum TJSP di provinsi atau kabupaten/kota untuk dapat disinergikan dengan perencanaan TJSP dari perusahaan lain maupun program pembangunan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Setelah dokumen perencanaan tersebut disinergikan dalam forum TJSP, kemudian disampaikan kepada perusahaan.

Pelaksanaan dibahas pada Pasal 9 hingga Pasal 11 *draft* RUU. Penyelenggaraan TJSP dilaksanakan perusahaan atau bekerja sama dengan pihak lain. Pelaksanaan TJSP yang dilakukan oleh perusahaan ini dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan yang sebelumnya sudah disinergikan dalam forum TJSP. Pelaksanaan TJSP yang dilakukan meliputi pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan

hidup, dan pembinaan kewirausahaan. Di luar pelaksanaan TJSP yang diatur oleh UU, perusahaan juga bisa melakukan kegiatan donasi untuk amal atau tujuan sosial lainnya yang masih termasuk dalam batas kepatutan. Namun, kegiatan donasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan TJSP. TJSP yang diselenggarakan oleh perusahaan, tidak hanya terbatas pada eksternal perusahaan saja, tetapi dapat pula diberikan kepada internal perusahaan, hanya saja pemberian TJSP kepada internal perusahaan diatur tidak melebihi 1/3 dari jumlah keseluruhan alokasi anggaran TJSP.

Pelaporan dibahas pada Pasal 12 hingga Pasal 14 RUU tersebut. Hasil pelaksanaan TJSP dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah. Laporan memuat sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan TJSP, jumlah penerima manfaat TJSP, dan juga realisasi anggaran pelaksanaan TJSP. Pelaksanaan TJSP yang dilakukan oleh perusahaan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP akan dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha, atau pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi tersebut diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada BAB III *draft* RUU tersebut mengatur mengenai pendanaan yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Pendanaan TJSP diperhitungkan sebagai biaya dan dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. Hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Penggunaan dana TJSP dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengambilan keputusan perusahaan.

Selanjutnya dalam BAB IV dibahas mengenai tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18. Dalam penyelenggaraan

TJSP, pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertugas untuk menyusun kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan TJSP, sedangkan pemerintah daerah bertugas untuk beberapa hal berikut ini:

- 1) Menyusun peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha perusahaan di daerah;
- 2) Menyiapkan data mengenai kondisi sosial dan lingkungan masyarakat;
- 3) Memberikan informasi mengenai program TJSP yang dibutuhkan penerima manfaat;
- 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi;
- 5) Melakukan sosialisasi kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan TJSP;
- 6) Melakukan koordinasi dengan forum TJSP;
- 7) Memberikan penghargaan kepada perusahaan atas usulan forum TJSP.

Pada BAB V membahas mengenai forum TJSP yang diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 21. Forum TJSP difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Forum TJSP merupakan wadah yang bersifat koordinatif untuk efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan TJSP. Forum TJSP itu sendiri beranggotakan perwakilan dari perusahaan atau asosiasi perusahaan. Terkait biaya operasional forum TJSP, bersumber dari iuran perusahaan. Forum TJSP sebagai forum yang bersifat koordinatif untuk pelaksanaan TJSP dapat melakukan pertemuan berkala untuk menyinergikan program TJSP antar perusahaan, melakukan pengembangan program TJSP, melaporkan pelaksanaan TJSP perusahaan kepada pemerintah daerah, memberikan usulan kepada pemerintah daerah untuk pemberian penghargaan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah daerah.

Dalam hal menyinergikan program TJSP antar perusahaan, forum TJSP berwenang menetapkan rencana pelaksanaan TJSP.

Pada BAB VI mengatur mengenai penghargaan yang terdiri dari Pasal 22 dan Pasal 23. Bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP akan diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah dalam bentuk piagam penghargaan dan diumumkan kepada masyarakat. Penghargaan yang diberikan didasarkan atas usulan dari forum TJSP. Kriteria perusahaan yang diberikan penghargaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan yang hasilnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan;
- 2) Menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar perusahaan;
- 3) Menciptakan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Michell Eko Hardian, S.H., M.H, pengaturan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP ini memang sudah selayaknya diterapkan. Jika melihat kondisi di lapangan, perusahaan yang membayar pajak biasanya diberikan *reward* oleh pemerintah/lembaga tertentu sehingga akan lebih baik apabila bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP diberikan penghargaan/*reward* pula. *Reward* ini merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan TJSP. Dari adanya *reward* tersebut akan menumbuhkan jiwa kompetisi antar perusahaan dalam melaksanakan TJSP sehingga perusahaan pun akan berusaha untuk melaksanakan TJSP dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya dalam BAB VII diatur mengenai ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 24. Dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa saat mulai RUU ini diberlakukan menjadi Undang-Undang maka perusahaan yang menyelenggarakan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tetap melaksanakan kegiatannya sampai selesai dan dinyatakan sebagai TJSP berdasarkan ketentuan RUU tersebut. Kemudian, dalam BAB VIII mengenai ketentuan penutup terdapat 3 pasal, yakni Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. Dengan berlakunya Undang-Undang TJSP, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang TJSP. Dalam Pasal 26 mengamanatkan pula untuk menetapkan peraturan pelaksanaan paling sama satu tahun sejak Undang-Undang TJSP disahkan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baik agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mungkin terjadi terhadap pengaturan mengenai TJSP. Selain itu, akan menghindarkan pula dari terjadinya konflik atau ketidakkonsistenan peraturan dalam Undang-Undang TJSP dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Banyak pihak di Indonesia salah kaprah memahami tanggung jawab sosial perusahaan. TJSP diidentikkan dengan kegiatan sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan hidup yang dianggap sebagai bagian dari alokasi laba untuk kegiatan kederewanan. Oleh karena itu, bagi perusahaan, TJSP diperlakukan sebagai kebijakan residu, yakni alokasi residu/sisa laba, bukan kebijakan utama atau kebijakan strategis perusahaan.²³ Permasalahan hukum yang biasanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan yang pertama, yaitu masalah yang

²³ Maria R Nindita R, 2014, *Sustainable Business dan Corporate Social Responsibility (CSR)*, CECT Trisakti University, Jakarta, hlm. 21.

berkaitan dengan adanya inkonsistensi yang membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Kemudian, untuk permasalahan kedua, yaitu suatu permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dalam aturan tersebut belum berisikan aturan-aturan yang mengikat mengenai tanggung jawab dari suatu *corporate* atau perusahaan. Permasalahan ketiga, yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dari sebuah *corporate* atau perusahaan yang berisi mengenai suatu kepatuhan akan hukum, tetapi untuk hal biasanya dalam aturan ini belum ditentukan mengenai aturan yang tegas yang membahas mengenai sanksi jika kita melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, pada tanggal 11 Mei 2022, aturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pun masih merujuk pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurutnya, hal itulah yang menjadi kelemahan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pun tidak tegas dan jelas untuk diterapkan. Terkait sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, belum efektif dilaksanakan, khususnya oleh pemerintah daerah. Menurut beliau, kuat dan tidaknya sebuah sanksi itu tergantung pada pihak yang diberi kewenangan untuk menerapkan sanksi tersebut. Sanksi administratif jika hanya dikenakan denda saja, terlalu kurang rasanya untuk

dikatakan kuat, kecuali sampai dengan adanya pencabutan izin usaha. Selain sanksi administratif, diperlukan pula sanksi pidana.

Apabila suatu perusahaan melanggar atau dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan/sosial maka tentu saja perusahaan tersebut akan dikenakan suatu hukuman berupa sanksi yang secara administratif, yaitu bisa dalam bentuk suatu peringatan yang tertulis, lalu kegiatan usaha akan dibatasi, pembekuan atau tidak bolehnya kegiatan usaha berjalan, pembekuan mengenai fasilitas dari suatu penanaman modal di mana semua aturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tepatnya pada Pasal 34 ayat (1).

Suatu perseroan memiliki komitmen untuk turut andil dan juga memiliki suatu tanggung jawab secara moral yang berkaitan dengan sosial dan juga lingkungan sehingga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini menjadi wajib untuk diterapkan. Seiring dengan itu, perseroan juga harus tetap melangkah maju dalam menjalankan perannya terhadap suatu kegiatan ekonomi yang berjalan secara terus-menerus yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan juga kualitas dari suatu lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan biasanya dikomitmenkan oleh suatu *corporate*/perseroan dengan tidak secara percuma-cuma saja, tetapi juga menjadi wajib bagi kepentingan internal pula. Kewajiban tersebut sangat linier dengan konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan itu sendiri yang kontribusinya tidak hanya bersifat keluar saja, tetapi lebih dari itu, yaitu mencakup pemangku kepentingan internal juga, termasuk jajaran direksi, karyawan, manajer, serta pemangku kepentingan internal lain yang memiliki kapasitas dalam keberlangsungan suatu perseroan. Bagi suatu *corporate*, perseroan yang tidak taat aturan dengan cara tidak melaksanakan dan juga tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dengan benar maka sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan pastinya aturan ini juga terdapat di pasal 74 ayat (3) maka perusahaan tersebut akan dibebankan suatu hukuman yang berupa dengan sanksi dan juga denda berdasarkan dengan aturan yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat. Namun, tampaknya rumusan ini menjadi rancu dan muncul suatu ketidakpastian hukum karena dalam rumusan tersebut tidak tercantum pasti peraturan perundang-undangan apa saja serta tidak disebutkannya besarnya hukuman yang harus ditanggung oleh suatu *corporate* jika tidak melaksanakan aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini.

Tak hanya berhenti di situ, selain munculnya ketidakpastian tersebut, mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bagi perseroan juga tidak jelas berapa anggaran kontribusinya. Kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat diterapkan suatu teori yang biasa kita kenal dengan teori pertanggungjawaban mutlak atau memiliki nama lain, yaitu (*strict liability*). Berkaitan dengan keberlangsungan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, terdapat suatu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berupa sanksi pidana dan tentu saja hal ini akan mengancam dari perusahaan dan akan diterapkan bagi perusahaan yang nekat tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga nantinya akan menimbulkan efek jera disertai dengan upaya untuk evaluasi perusahaan tersebut. Peraturan perundangan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memang sepatutnya mengatur akan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tindakan tegas ini dilakukan mengingat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat sehingga penting untuk memunculkan kekuatan yang bersifat memaksa. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu sinkronisasi tentang pendanaan, konsep, serta

mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perundang-undangan yang sifatnya komprehensif mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini memang sangat *urgent* terlebih dalam melakukan perumusan standar minimal bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan supaya bisa diberlakukan untuk dijadikan sebuah pedoman ataupun aturan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sehingga apabila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran maka perusahaan tersebut berhak untuk diberikan suatu sanksi atau hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Michell Eko Hardian, S.H., M.H pada tanggal 13 Juni 2022, pemerintah, korporasi/perusahaan, dan masyarakat menjadi pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan itu pun akan menjadi jelas. Misalnya saja, bagi perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan kelapa sawit yang banyak tersebar di kalimantan. Kedua kegiatan usaha tersebut pasti akan berdampak langsung terhadap lingkungan maka dari itu perusahaan dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan kelestarian lingkungan. Kemudian untuk kelangsungan usaha, perusahaan juga pasti perlu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah maka kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah setempat. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sebaiknya dijalankan di Indonesia adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan Pancasila. Tentunya Pancasila sebagai dasar negara kita yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, juga harus dijadikan jiwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan begitu pelaksanaan tanggung jawab sosial

dan lingkungan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, terdapat perbedaan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adanya perbedaan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebabkan karena ada perbedaan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan lebih dimaknai sebagai komitmen perseroan sehingga lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum. Politik hukum pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan agar mampu mengakomodasi hak-hak para pihak dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan belum ada harmonisasi antara peraturan yang satu dengan lainnya. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia harus dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada saat ini. Pembaharuan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan

memungkinkan terciptanya kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arliman, L, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Fitriandi, Primandita, 2020, *Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020*, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ghani, Mohammad Abdul, 2016, *Model CSR Berbasis Komunitas – Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Gunakaya, A. Widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- L, Muchtar A. H., dkk., 2022, *CSR Perusahaan Teori dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Malini, Helma, dan Rizqi Maghribi, 2021, *Corporate Sustainability Management (Studi Kasus Perusahaan yang Ada di Indonesia)*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat.
- Nasdian, Fredian Tonny, 2014, *Pengembangan masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Nurdizal, dkk., 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadatnya, Jakarta.
- Nurjanah, Adhianty, 2022, *Komunikasi CSR dan Reputasi*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Putra, Dedi Kurnia Syah, 2019, *Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik, Cet.2*, Kencana, Jakarta.R, Maria. R. Nindita, 2014, *Sustainable Business dan Corporate Social Responsibility (CSR)*, CECT Trisakti University, Jakarta.
- Rismawati, 2020, *Konsep Corporate Spiritual Responsibility: Menggagas Konsep CSR yang Ber-Tuhan*, Rajagrafindo Persada, Depok.

- Setiawan, Temmy, dkk., 2021, *Pengaruh Etika Terhadap Profitabilitas: Mediasi Image dan CSR (Studi Perusahaan Tambang, Minyak, dan Gas)*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Sudarmanto, Eko, dkk., 2021, *Good Corporate Governance*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Wati, Lela Nurlaela, 2019, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*, Myria Publisher, Jawa Timur.
- Wijaya, Suparna, 2021, *Corporate Social Responsibility dalam Pajak Penghasilan*, Penerbit Adab, Jawa Barat.

Jurnal

- Aziza dan Sukoharsono, “Evolusi Akuntansi Keberlanjutan”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 10, 2021.
- Disemadi, Praningtyas, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam”, *QISTIE*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Setiawati, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Tjssl) Dan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pelaksanaannya Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, *Jurnal Novum*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Wahyuningrum, “Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)”, *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Widhagdha, dkk., “Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR”, *The Journal of Society and Media*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Penelitian

Dalle, 2015, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) pada Perusahaan Penggilingan Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD. Hamzah Sulawesi Selatan)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta.

Darman, 2012, *Analisis Strategi Corporate Social Responsibility PT Freeport Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Speech

Hamdani, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory", *Paper*, Seminar Nasional VIII 2016, Fakultas Ekonomi UT, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC), 24 November 2016.